




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten
Muna. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 43, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten
Muna. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat
permohonannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0015/
Pdt.P/2015/PA Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1986, Pemohon I dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe
Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam
usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun,
pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Adat Jawa;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 28 tahun;
 2. Anak 2, umur 25 tahun;
 3. Anak 3, umur 18 tahun;
 4. Anak 4, umur 10 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna guna mendapatkan Buku Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1986 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Raha telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah dengan nomor perkara tersebut atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sampai saat persidangan yang ditetapkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya Pemohon 1 dan Pemohon II menyatakan ada perbaikan pada Posita poin satu, tertuis "... Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.." yang benar adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna" dan selebihnya tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 740325.311265.0010 dikeluarkan tanggal 19 Desember 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya kode bukti P.1 dan telah difaraf;
2. Fotokopy Kartu Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 74032041.07720250 dikeluarkan tanggal 16 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya kode bukti P.2 dan telah difaraf

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi I, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, alamat di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di Pengadilan Agama Raha adalah hendak mengajukan Permohonan Itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Buku Nikahnya, dengan tujuan agar Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dapat mendaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 Januari 1986;
- Bahwa yang menjadi walih pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I saat itu adalah Orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Parigi yang bernama La Hadu;
- Bahwa pada saat dinikahkan oleh Imam Desa terjadi Ijabkabul;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sukimin dan Saksi nikah II;
- Bahwa mahar atau Mas kawin dari Pemohon I kepada Pemohon II saat itu adalah berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan adik kakak dan juga tidak pernah sesuan;
- Bahwa tidak ada dari masyarakat setempat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftar ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa ke empat anak Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Akta Kelahiran;

Saksi II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, alamat di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di Pengadilan Agama Raha adalah hendak mengajukan Permohonan Itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Buku Nikahnya, dengan tujuan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mendaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;
- Bahwa saksi hadir dan ada di tempat pernikahan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Januari 1986;
- Bahwa menjadi walik nikah saat itu adalah Orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Imam Desa setempat;
- Bahwa pada saat dinikahkan terjadi ljabkabal;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sukiman dan Saksi nikah II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar atau Mas kawin dari Pemohon I kepada Pemohon II saat itu Maharnya adalah berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan adik kakak dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada dari masyarakat setempat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Setempat karena saat itu tidak ada yang bisa urus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa ke empat anak Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon I dan Pemohon II dalam identitas surat permohonannya berdomisili hukum di wilayah Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Raha, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis telah mengumumkan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga persidangan perkara ini, tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Orang tua Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang masing bernama Sukimin dan Saksi nikah II;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P I dan bukti P.2) dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya dan isinya terkait dengan perkara a quo karena isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di RT/RW 002/003, Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah, memberikan keterangan di depan sidang, dan tidak termaksud yang dilarang menjadi saksi dan keduanya bersedia menjadi saksi dan keterangan yang disampaikan saksi adalah terkait dengan perkara a quo dan keterangannya sebagai saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi satu dengan saksi kedua saling bersesuaian terkait dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar identitas Pemohon I dan Pemohon I yang berdomisili di RT/RW 002/003, Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- b. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1986 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Wali nikah ayah Pemohon II bernama Orang tua Pemohon II dengan maskawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sukimin dan Saksi nikah II, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- c. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- d. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (baktaddukhul) telah dikarunia empat orang anak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, umur 28 tahun;
2. Anak 2, umur 25 tahun;
3. Anak 3, umur 18 tahun;
4. Anak 4, umur 10 tahun;
- e. Bahwa sejak diumumkannya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat persidangan perkara *a quo* tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1986 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1986 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI.sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 441.000,-